



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - b. bahwa Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud pada point a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dan

BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .

BAB II
KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Bupati atau Wakil Bupati dibebaskan dari jabatan Organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati atau Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebagai Bupati atau Wakil Bupati dikembalikan kepada Instansi asalnya.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI
Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya;
- (2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan Jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Bupati atau Wakil Bupati, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat negara serta pendapatan lainnya yang sah.

Bagian Kedua

Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharannya.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten tanpa suatu kewajiban apapun dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Kabupaten dituangkan dalam berita acara serah terima selambat-lambatnya diserahkan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas
Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan kendaraan dinas guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya sesuai kebutuhan masing-masing.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan atau apabila telah memenuhi persyaratan dapat dialihkan kepemilikannya melalui proses lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Biaya Operasional
Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan :

- a. biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang inventarisasi rumah jabatan ;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati ;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati ;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarganya ;
- f. biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati ;
- g. biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atribut – atributnya ;
- h. biaya penunjang operasional, dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan biaya penunjang lainnya.

Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp 5 .000.000.000.- (lima milyar rupiah) paling rendah sebesar Rp 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3 %;
- b. di atas Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2 %;
- c. di atas Rp 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) paling rendah sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) paling tinggi sebesar 1,50 %;
- d. di atas Rp 20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) paling rendah sebesar Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0.80 %;
- e. di atas Rp 50 .000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 150 .000.000.000.- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40 %;
- f. di atas Rp 150 .000.000.000.- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah sebesar Rp 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15 %.

Pasal 10

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 April 2005

PENJABATBUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

SUJIADI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN 2005 NOMOR 8 SERIE A